



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2766/UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA TENAGA PENDIDIK BERMASALAH PADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Lampung adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang berlaku;
- b. bahwa dalam penanganan terhadap tenaga pendidik yang diduga melanggar disiplin kerja, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menetapkan Surat Keputusan dengan Nomor 2156/UN26.17/KP/2022 tentang Tim Pemeriksa Tenaga Pendidik Bermasalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Dr. Ir. Kurnia Muludi, M.Sc.;
- c. bahwa kesimpulan yang didapat dari hasil Rapat Tim Pemeriksa Tenaga Pendidik Bermasalah pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung yaitu:
1. Mengundang yang bersangkutan untuk kesempatan terakhir;
 2. Ada surat komitmen yang bersangkutan;
 3. Ada surat resmi/ Pernyataan yang bersangkutan (permintaan maaf dan sebagainya) sehingga ada efek jera.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengangkat Tim Pemeriksa Tenaga Pendidik Bermasalah pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA TENAGA PENDIDIK BERMASALAH PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat Tim Pemeriksa Tenaga Pendidik Bermasalah pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Tenaga Pendidik Bermasalah pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung bertugas memperkuat dan mempertegas pemeriksaan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik atas nama Dr. Ir. Kurnia Muludi, M.Sc.

KETIGA : Tim Pemeriksa Tenaga Pendidik Bermasalah pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP.196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2766 /UN26/KP/2022

TANGGAL : 20 MEI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PEMERIKSA TENAGA PENDIDIK
BERMASALAH PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Pemeriksa Tenaga Pendidik Bermasalah pada Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Prof. Karomani, M.Si.	196112301988031002	Rektor
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	196211091987031003	Wakil Rektor I
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	196905152001121004	Wakil Rektor II
4	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	196107041988031005	Wakil Rektor III
5	Prof. Suharso, Ph.D.	196905301995121001	Wakil Rektor IV
6	Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.Si.	197407052000031001	Dekan
7	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.	197110012005011002	Wakil Dekan I
8	Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.	197202271998021001	Wakil Dekan II
9	Dr. rer. Nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.	197703182000121003	Wakil Dekan III
10	Yodhi Rahmadani, S.E.	196505251989021001	Koordinator Bagian Tata Usaha
11	Mira Sari, S.E., M.S.Ak.	197607172009102001	Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian
12	Prof. Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc.	196902131994021001	Ketua Senat Fakultas
13	Didik Kurniawan, S.Si., M.T.	198004192005011004	Ketua Jurusan Ilmu Komputer
14	Prof. Drs. John Hendri, M.Si., Ph.D.	195810211987031001	Tenaga Pendidik
15	Prof. Dr. Sutyarso, M. Biomed.	195704241987031001	Tenaga Pendidik
16	Drs. Suratman, M.Sc.	196406041990031002	Tenaga Pendidik

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002